



PENETAPAN

Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara :

sebagai Penggugat;

melawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 Januari 2020 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 29 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, menikah pada tanggal 29 Desember 1994, di ALAMAT sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 522/73/XII/1994 tanggal 29 Desember 1994;
2. Bahwa sebelum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian (Prenuptial Agreement);
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah belum dikaruniai anak;
4. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memburuk maka pada tanggal 19 April 2006 Penggugat mengajukan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Depok dengan perkara No: 171/Pdt.G/2006/PA.Dpk;

5. Bahwa Gugatan tersebut telah di Putus secara Verstek pada tanggal 07 Desember 2006, dan telah berkekuatan Hukum tetap dengan dikeluarkannya Akte Cerai Nomor: 645/AC/2006/PA.Dpk, tertanggal 07 Desember 2006;

6. Bahwa Gugatan tersebut telah di Putus secara Verstek pada tanggal 07 Desember 2006, dan telah berkekuatan Hukum tetap dengan dikeluarkannya Akte Cerai Nomor: 645/AC/2006/PA.Dpk, tertanggal 07 Desember 2006;

7. Bahwa selain dikaruniai seorang anak sebagaimana tersebut di atas, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai pula harta bersama yang di beli/ peroleh oleh Penggugat sendiri berupa: Sebidang tanah darat dan bangunan seluas 1608 meter persegi yang terletak di ALAMAT Hak Guna bangunan nomor: 901, daftar isian 307 nomor: 265862/172490/2017, surat ukur nomor 883/Sukatani/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor; Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah kanan : Rumah bapak Bambang;

Sebelah kiri : Rumah bapak H.Saepudin;

Sebelah Depan : Sekolah;

Sebelah belakang : Rumah bapak Bambang;

8. Bahwa harta bersama tersebut diatas adalah harta yang diperoleh oleh Penggugat sendiri tanpa diketahui oleh Tergugat selama masa pernikahan, dimana Penggugat berhak atas seluruh bahagian dari harta bersama tersebut;

9. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai, harta bersama pada point 7 tersebut sampai saat ini belum pernah dibagi sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Penggugat merasa khawatir bahwa harta bersama pada point 7 tersebut diatas dijual dan atau dipindah tangankan pada pihak lain, supaya gugatan ini tidak illusoir, maka Penggugat mohon agar atas harta bersama tersebut di atas adalah hak Penggugat sepenuhnya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta yang ada, mohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Depok, agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta tersebut diatas adalah hak sepenuhnya kepada Penggugat;
3. Menetapkan bahwa harta bersama berupa : Sebidang tanah darat seluas 1608 meter persegi yang terletak di ALAMAT Hak Guna bangunan nomor: 901, daftar isian 307 nomor: 265862/172490/2017, surat ukur nomor 883/Sukatani/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor; Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah kanan : Rumah Bapak Bambang;
Sebelah kiri : Rumah Bapak H.Saepudin;
Sebelah Depan : Sekolah;
Sebelah belakang : Rumah bapak Bambang;
Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat berhak atas seluruhnya dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyatakan seluruhnya kepada Penggugat atas harta bersama tersebut;
5. Menyatakan penetapan Pengadilan Agama ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun Tergugat melakukan perlawanan/ banding/ kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Penggugat agar mencabut perkaranya guna memperbaiki kembali surat gugatannya, dan atas saran tersebut Kuasa Penggugat menyatakan menerimanya;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 20 Februari 2020 Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan secara lisan mencabut surat gugatannya yang terdaftar dengan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 29 Januari 2020 untuk memperbaiki kembali surat gugatannya;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menyatakan mencukupkan pemeriksaan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Februari 2020 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan secara lisan mencabut gugatannya guna memperbaiki surat gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, pencabutan tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban, sesuai dengan ketentuan pasal 271 ayat (1) *Reglement op de rechts vordering* maka pencabutan tersebut dibenarkan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Dpk, dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Katong Pujadi Sholeh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin dan Dra. Nurmiwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin
Hakim Anggota,

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Nia Sumartini

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Pemberkas/ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan Tergugat	Rp90.000,00
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Tergugat	Rp10.000,00
5. Redaksi	
Rp10.000,00	
6. Meterai	
<u>Rp6.000,00</u>	

Jumlah Rp196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)